

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis memaparkan permasalahan dan pembahasan pada bab III maka dalam Penulisan ini dapat ditarik kesimpulan yang akan dibagi Penulis dalam 2 (dua) poin yaitu:

1. Mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang sudah sesuai dengan apa yang telah di tentukan dalam aturan menurut Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan/atau terpidana apabila terpidana menjalani program pembinaan dengan melewati 3 (tiga) fase sistem pemasyarakatan yakni, *maximun security*, *middle security*, dan *minimum security*. Pada fase *minimum security* $\frac{1}{2}$ (setengah) - $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dalam proses ini telah ada pengusulan pemberian pembebasan bersyarat namun tetap dalam pembimbingan balai pemasyarakatan dan pengawasan oleh kejaksaan. Jadi, dapat dikatakan pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana merupakan hak yang telah di atur sesuai ketentuan dalam

perbaiki Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Karena pembebasan bersyarat adalah cara untuk membebaskan warga binaan atau narapidana dalam masyarakat sebelum masa bebas yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pemerintah dalam hal ini mengakomodir Pelaksanaan pembebasan bersyarat dengan aturan-aturan yang disahkan baik itu dalam KUHP atau dalam berbagai bentuk peraturan pelaksana yang lain dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP disebutkan bahwa terpidana harus telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu masa percobaan yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Masa percobaan jangka waktunya adalah sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani. Sesuai dengan Pasal 14 huruf (k) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi hak dari warga binaan atau narapidana.

Selanjutnya telah di atur juga dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil,

berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Selain itu, ketentuan ini juga di atur dalam Pasal 49 dan 50 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane telah terintegrasi secara online yang mempermudah proses pengurusan pembebasan bersyarat. Sebelumnya, warga binaan terlebih dahulu wajib memenuhi syarat-syarat tertentu yakni substantif, yang berintikan kesetiaan kepada Negara dan taubat atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan syarat administratif dimana salah satu aspek syarat yang penting adalah penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan , penelitian ini bertujuan untuk menjadi dasar penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan atas kelayakan narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Penelitian Kemasyarakatan

dan Hasil resume sidang Tim Pengamat Pemasarakatan adalah faktour uji penting yang menentukan seorang narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat atau tidak.

2. Mengenai Hambatan-hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pengguna narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang

Dalam pelaksanaan pembimbingan pembebasan bersyarat pada setiap tahapannya memiliki langkah atau cara yang berbeda tetapi berkesinambungan. Hal ini mengakibatkan jika pada suatu tahap tertentu mengalami kendala atau halangan, maka akibatnya akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Seperti yang telah Penulis ketahui pada saat penelitian di BAPAS, dimana banyak hal yang dapat dikatakan sebagai kendala atau halangan yang dapat mempengaruhi kelancaran pembimbingan pembebasan besyarat, halangan-halangan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hambatan tersebut dapat menyebabkan narapidana melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat program pembebasan bersyarat. Pelanggaran tersebut ada dua (2) yakni, pelanggran ringan yang dapat di tolerir dan pelanggran berat yang harus ditindak secara serius yaitu melakukan tindak pidana lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, saran-saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan terhadap masyarakat umum (yang keluarga atau kerabatnya tengah menjalani masa pidana) atau narapidana yang tengah menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, mengenai syarat dan tata cara pemberian hak warga binaan pemasyarakatan. Baik itu Asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat. Sehingga kedepannya, baik itu masyarakat umum ataupun narapidana lebih mengerti hak dan kewajibannya jika ingin mengajukan pembebasan bersyarat;
2. Ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan diharapkan harus sesuai dengan mekanisme dalam hal pemberlakuannya, agar warga binaan tidak menemui kesulitan jika akan mngajukannya. Karena Pembebasan Bersyarat merupakan Hak yang dimiliki oleh warga binaan dan negara diwajibkan untuk dapat menjamin hak setiap warga negaranya seperti apa yang telah tertuang dalam konstitusi Negara ini;
3. Pelaksanaan pembimbingan terhadap narapidana, sebaiknya dilaksanakan dengan langkah yang lebih aktif, artinya adalah pelaksanaan pembimbingan sebaiknya dilaksanakan melalui kegiatan rutin dan berkesinambungan sehingga narapidana pemasyarakatan dapat mengikuti semua kegiatan dengan serius dan membuatnya menjadi prioritas utama selama menjalani masa hukumannya.